



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KEPADA PESERTA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai Program Prioritas Nasional, khususnya Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026, perlu memberikan insentif fiskal berupa Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
7. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 25/SKB/V/ 2017 Nomor 590-3167a Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PESERTA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Lamongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.

6. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan.
9. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
10. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembebasan BPHTB kepada peserta PTSL selaku Wajib BPHTB.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembebasan BPHTB kepada peserta PTSL.

BAB III PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 3

- (1) Bupati memberikan pembebasan BPHTB kepada peserta PTSL selaku Wajib BPHTB.
- (2) Pemberian pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa adanya permohonan dari peserta PTSL selaku Wajib BPHTB.
- (3) Pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Peserta PTSL selaku Wajib Pajak BPHTB yang mendapatkan pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai penetapan lokasi kegiatan PTSL dan rekapitulasi data peserta PTSL yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Rekapitulasi data peserta PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan secara periodik dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah, yang memuat identitas peserta, letak tanah, luas tanah, tanggal dan nomor sertifikat serta nilai jual objek pajak/surat keterangan pajak.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 29 April 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 29 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is